

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan lebih banyak melakukan aktifitas di rumah. Kalimat tersebut sudah menjadi istilah yang melekat sedari kecil. Perempuan harus tahu batasan ketika pergi meninggalkan rumah, ada batasan waktu untuk kembali ke rumah sebelum larut malam. Maka tidak heran, saat perempuan telah dewasa, tidak dianjurkan untuk bekerja di luar rumah, apalagi dirinya sudah menjadi seorang ibu. Anak dan suami menjadi prioritas utama di rumah¹. Dalam segi tanggung jawab, laki-laki menjadi pencari nafkah utama. Tidak sedikit hal ini menjadi masalah dalam rumah tangga, karena pembagian peran dalam rumah tangga. Selalu ada pembagian dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, baik perbedaan fungsi, peran, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Misalnya perempuan dianggap lemah, feminin, mengerjakan tugas domestik dan tanggung jawabnya hanya sebagai pencari nafkah tambahan. Pada umumnya, pokok perempuan adalah mengerjakan pekerjaan domestik, seperti memasak, mengasuh anak, dan mengerjakan tugas rumah tangga lainnya. Sehingga memunculkan stigma bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi, karna tugasnya akan kembali pada pekerjaan domestik².

Peran ganda yang bisa dilakukan perempuan. Pada saat ini, perempuan sudah diberi kebebasan untuk menjalani perannya bukan hanya di dalam rumah, namun bisa dilakukan di luar rumah. Selain menjadi ibu rumah tangga, perempuan bisa melakukan pekerjaan atau aktif di masyarakat. Walaupun ini menjadi beban ganda, namun perempuan bisa membagi peran di keluarga dan masyarakat. Pada saat ini, sudah banyak perempuan yang ikut andil di masyarakat, baik itu dalam segi

¹ Arsini, "Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Agraris: Kasus 10 Istri Buruh Tani Di Desa Putat Purwodadi Grobogan," *Sawwa* 10, no. 1 (2014): 2, <http://www.journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/642> (Diakses 9 Februari 2019 Pukul 16:54 WIB).

² Dwi Edi Wibowo, "Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender," *Gender* 3, no. 1 (2011): 356–64.

ekonomi, politik, agama, pendidikan, dan sebagainya. Sehingga, perempuan dapat melakukan kegiatan di luar rumah, selain menjadi ibu rumah tangga³.

Hal ini didorong didukung oleh beberapa kementerian. Pertama, didorong oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang bekerja sama dengan organisasi keagamaan dan membantu mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Hal ini menjadi upaya untuk meminimalisir ketimpangan relasi kuasa yang terjadi khususnya pada perempuan. Walaupun jumlah ulama perempuan masih minim dibandingkan laki-laki⁴. Kedua, didorong oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yaitu para aktivis perempuan dunia mengapresiasi perempuan dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang diikuti oleh beberapa negara, tujuannya untuk menyalurkan kebijakan dan akses yang terbuka bagi perempuan⁵. Ketiga, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang bertujuan untuk mendorong perempuan untuk bisa mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan sekitar⁶.

Bagi sebagian orang, perempuan dianggap identik kaitannya dengan pekerjaan yang ada di dapur, sumur dan kasur. Perempuan tidak dianjurkan untuk bekerja di luar rumah, dan diingatkan tentang kodratnya untuk menjadi istri yang taat dan patuh kepada suaminya. Seringkali perempuan yang sudah menikah dipandang hanya bertugas sebagai ibu rumah tangga. Namun, seiring berkembangnya zaman, perempuan juga punya peran penting, bukan hanya dalam lingkup keluarga, namun juga di masyarakat. Pada saat ini, perempuan

³ Zahra Zaini Arif, "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia" 1, no. 2 (2019): 97–126.

⁴ Kemenppa, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3166/agama-islam-junjung-tinggi-kaum-perempuan-dan-kesetaraan>. (2021). Diakses pada tanggal 16 Oktober 2022, Pukul 21.10 WIB.

⁵ Kemenag, <https://kemenag.go.id/read/aktivis-perempuan-dunia-apresiasi-kongres-ulama-perempuan-indonesia-67p65>. (2017) Diakses pada tanggal 16 Oktober 2022, Pukul 21.24 WIB.

⁶ Kemenkopmk, <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-kerjasama-ulama-perempuan-lindungi-perempuan-pekerja-migran>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2022, Pukul 21.26 WIB.

diperbolehkan untuk beraktifitas atau bekerja sesuai keinginannya. Dalam segi keagamaan, sudah banyak ustadzah yang mengapresiasi dirinya di masyarakat. Tidak jarang, dalam kajian tertentu perempuan ikut andil. Edukasi agama yang diberikan bukan hanya dilakukan di rumah saja, tetapi juga dapat diberikan kepada masyarakat. Sampai saat ini, partisipasi perempuan dalam masyarakat berkembang pesat. Sehingga perempuan tidak hanya berdiam diri di rumah, namun juga bisa merepresentasikan dirinya dalam ranah agama dan masyarakat, serta bisa menduduki posisi struktural yang ada di masyarakat. Serta hal-hal yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, perempuan juga diberi kebebasan untuk mengapresiasi dirinya dan mendapat akses serta hak yang sama.

Kajian mengenai peran perempuan sebelumnya pernah dibahas dalam beberapa penelitian, seperti Buku, Skripsi, Tesis, Artikel dan lain-lain. Diantaranya dalam skripsi yang ditulis oleh Andi Puji Astuti (2019) yang berjudul "*Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Pedagang di Pasar Sentral Sungguminasa)*". Skripsi ini menjelaskan tentang peran perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga dalam perspektif hukum Islam, dan faktor yang mempengaruhi peran perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga. Penelitian selanjutnya tentang perempuan yang dilakukan oleh Shofwatunnida (2020) dalam Tesis yang berjudul "*Peran Publik Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an*". Tesis ini menjelaskan bahwa dominasi peran publik perempuan dibenarkan oleh Al-Qur'an selama tidak mencederai kodrat mereka sebagai perempuan. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki hak yang sama di ruang publik.

Penelitian lain yang ditulis oleh Alifihlathin Utaminingsih (2017) dalam buku yang berjudul "*Gender dan Wanita Karir*". Menguraikan tentang Teori Gender dan Feminisme, Hubungan Pekerjaan & Keluarga dan Implementasi Relasi Gender, yang secara rinci diklasifikasikan menjadi sepuluh topik utama. Penelitian yang berkaitan dengan peran perempuan juga pernah ditulis oleh Andi Bahri S, (2015) dalam artikel yang berjudul "*Perempuan dalam Islam (Mensinergikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)*". Artikel ini menjelaskan tentang secara garis besar mensinergikan keseimbangan penunaian peran sosial dan peran dalam rumah tangga. Namun dari penelitian di atas, penulis mempunyai perbedaan

dalam penelitian yang dilakukan, yaitu cenderung lebih menggali peran ustadzah dalam agama dan masyarakat yang direfresentasikan kepada ustadzah yang juga menduduki jabatan struktural dalam masyarakat seperti ketua RT, ketua Pokdakan dan pengelola Bisnis *Wedding Organizer (WO)*.

Beberapa hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini karena adanya keunikan dan kemenarikan yang ada di Desa Sirnajaya, salah satunya yaitu kesetaraan gender yang diberikan pada perempuan khususnya pada beberapa ustadzah yang ada di Desa Sirnajaya. Selain menjalankan perannya dalam bidang agama, para ustadzah juga diberi peluang untuk menjalankan perannya di bidang lain. Seperti menjalankan bisnis, dan menduduki jabatan struktural di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan meneliti lebih dalam peran ustadzah dalam agama dan masyarakat, dalam ranah agama perempuan direfresentasikan sebagai ustadzah yang memberikan edukasi dan contoh bagi keluarganya dan masyarakat sekitar, sehingga perempuan dapat menjalankan kewajiban serta mendapatkan haknya sebagai perempuan. Sedangkan dalam ranah masyarakat, perempuan dapat dijelaskan perannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menduduki jabatan struktural seperti ketua RT, pengelola bisnis *Wedding Organizer*, dan Ketua Kelompok Pemberdayaan Ikan (Pokdakan).

Melihat latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah di atas. Maka dari itu, peneliti mengambil usulan penelitian skripsi dengan judul:

PERAN USTADZAH DALAM AGAMA DAN MASYARAKAT

(Studi terhadap Ustadzah di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti kemudian merumuskan masalah pokok dari penelitian ini.

1. Bagaimana implementasi peran ustadzah dalam agama dan masyarakat di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peran ustadzah dalam agama dan masyarakat di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana strategi ustadzah dalam mengedukasi masyarakat dalam menjalankan peran di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian didasarkan pada kemampuan untuk merumuskan masalah dan mengukur ketuntasan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis implementasi peran ustadzah dalam agama dan masyarakat di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi peran ustadzah dalam agama dan masyarakat di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk menganalisis strategi ustadzah dalam mengedukasi masyarakat dalam menjalankan peran di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat terhadap pengembangan Jurusan Studi Agama-Agama pada umumnya dan mata kuliah Agama Gender khususnya. Serta dapat menjadi sarana untuk mengkaji fenomena keagamaan di tengah masyarakat yang beragama. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengkaji penelitian selanjutnya pada sektor yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat terhadap masyarakat Desa Sirnajaya terkait peran ustadzah dalam agama dan masyarakat. Umumnya penelitian ini dapat membantu lembaga keagamaan atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dalam menjalankan program mingguan atau bulanan, serta memotivasi perempuan yang ada di Desa tersebut untuk mengapresiasi dirinya dalam kehidupan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Secara alami, sumber referensi dari berbagai penelitian yang sebanding dengan penelitian ini diperlukan untuk memenuhi persyaratan penelitian ini. Namun, ada beberapa tesis dan jurnal yang secara khusus, diantaranya:

1. Andi Puji Astuti (2019) dalam Skripsi yang berjudul “*Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Di Pasar Sentral Sungguminasa)*”.

Skripsi ini menjelaskan tentang peran perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga dalam perspektif hukum Islam, dan faktor yang mempengaruhi peran perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga. Kesimpulan dari skripsi ini adalah peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga tidak bertentangan dengan hukum Islam, dimana seorang istri yang bekerja dianggap membantu suami dalam menafkahi anak-anak mereka dan semua hal tersebut tentunya mendapat izin dan restu suami sebelum melakukan kegiatan perdagangan. Serta Faktor-faktor yang mendorong seorang istri untuk bekerja antara lain adalah ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan suami, jumlah tanggungan keluarga, dan jam kerja⁷.

2. Shofwatunnida (2020) dalam Tesis yang berjudul “*Peran Publik Perempuan dalam Perspektif Al-Qur’an*”.

Tesis ini menjelaskan bahwa dominasi peran publik perempuan dibenarkan oleh Al-Qur’an selama tidak mencederai kodrat mereka sebagai perempuan. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki hak yang sama di ruang publik. Di dalam Al-Qur’an tidak ditemukan ayat yang menunjukkan keutamaan manusia karena jenis kelamin yang dimiliki. Mereka menjadi utama dibandingkan dengan yang lain, karena ketakwaan yang dimiliki. Kesimpulan dari tesis ini adalah perempuan dapat mengambil alih keistimewaan laki-laki karena dominasi peran yang dilakukan oleh perempuan⁸.

3. Alifihlatin Utaminingsih (2017) dalam buku yang berjudul “*Gender dan Wanita Karir*”.

Buku ini diterbitkan oleh UB Press dan menjelaskan tentang Teori Gender dan Feminisme, interaksi antara pekerjaan dan keluarga, serta pelaksanaan

⁷ Andi Puji Astuti, “PERAN PEREMPUAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA PEDAGANG DI PASAR SENTRAL SUNGGUMINASA)” (2019).

⁸ Shofwatunnida, “PERAN PUBLIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN” (2020).

hubungan gender. Kontennya terperinci menjadi sepuluh pokok utama, di antaranya: Gender & Seksualitas, Teori Gender, Perspektif Feminis, Konsep Peran & Dukungan Sosial, Konflik Peran Ganda, Teori Kepuasan Kerja & Motivasi Kerja, Peran Keluarga dalam Kehidupan Perempuan Pekerja, Wanita dalam Karier dan Tantangan Peran Ganda, Dinamika Relasi Gender & Wanita dalam Karier, serta Penelitian Empiris: Dukungan Sosial & Prestasi Wanita dalam Karier. Buku ini merefleksikan secara kritis rekonstruksi nilai-nilai sosial budaya masyarakat patriarki, guna memahami dengan baik serta memaknai nilai-nilai religi dalam konteks wanita karir, dalam mendeksripsikan pola relasi gender dalam keluarga untuk meraih kesuksesan perempuan dalam berkair⁹.

4. Andi Bahri S, (2015) dalam artikel yang berjudul “*Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)*”.

Artikel ini menjelaskan tentang mensinerjikan keseimbangan penunaian peran sosial dan peran dalam rumah tangga. Bagi suami istri ini dapat dicapai dengan dua langkah yaitu manajemen waktu dan manajemen kegiatan yang baik, termasuk keterampilan memilih prioritas kegiatan secara seksama. Kesimpulan dari artikel ini adalah Islam menegaskan bahwa laki-laki adalah pelindung bagi kaum perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai kelebihan dan kekhususan untuk saling melengkapi, dari aspek kemanusiaan dan potensial yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan secara konseptual, tidak ada perbedaan antara keduanya. Sejak awal penciptaan, perempuan menduduki posisi sama dengan laki-laki¹⁰.

Berdasarkan kajian pustaka dalam penelitian yang disebutkan di atas mengarah pada problem struktural perempuan, dominasi publik pada perempuan, dan cara mensinerjikan peran perempuan dalam sosial dan rumah tangga. Tetapi penelitian terdahulu di atas menginspirasi penelitian yang saya lakukan, yang cenderung mengarah pada peran ustadzah dalam agama dan masyarakat yang memperlihatkan kesetaraan gender di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya.

⁹ Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan wanita karir*. Universitas Brawijaya Press.

¹⁰ “Perempuan Dalam Islam (Mensinerjikan Antara Peran Sosial Dan Peran Rumah Tangga),” *Al-Maiyyah* 8, no. 2 (2015): 179–99, <https://www.neliti.com/id/publications/285750/>.

F. Kerangka Pemikiran

Perubahan peran wanita yang terjadi di masyarakat saat ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan masyarakat itu sendiri. Perbedaan peran seseorang merupakan konstruk atau rekayasa sosial, yang bersifat tidak tetap, dan bisa berubah. Selain menjalankan perannya sebagai ibu dan istri dalam keluarga, perempuan juga dapat melakukan sekaligus dengan berpartisipasi dalam ruang lingkup agama dan masyarakat.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan feminisme. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara detail dan mendalam mengenai peran ustadzah dalam agama dan masyarakat. Teori Feminis berusaha mengkaji berbagai masalah fenomena sosial yang terkait dengan kehidupan perempuan dengan berusaha menganalisis berbagai pemahaman kultural mengenai makna menjadi perempuan. Serta mengkaji subordinasi dan marjinalisasi perempuan dalam konteks sosial kultural. Pendekatan feminisme juga menjawab pertanyaan tentang peran perempuan. Pertama, posisi dan pengalaman perempuan. Kedua, posisi perempuan yang kurang menguntungkan atau tidak seimbang bila dibandingkan dengan pria. Ketiga, mengenai perspektif perempuan yang dilihat melalui hubungan kekuasaan langsung antara perempuan dan pria. Keempat, perempuan yang mengalami variasi, ketidaksetaraan, dan berbagai bentuk penindasan tergantung pada kedudukan dalam struktur sosial yang didasarkan pada kelas, ras, usia, status pernikahan, serta peran dalam era globalisasi yang terus berkembang¹¹.

Simone de Beauvoir adalah seorang filsuf, penulis, dan feminis asal Prancis yang dikenal karena kontribusinya dalam pemikiran feminis dan filsafat eksistensialis. Salah satu karya pentingnya adalah buku berjudul "*The Second Sex*" (dalam bahasa Prancis: "*Le Deuxième Sexe*"), yang diterbitkan pada tahun 1949. Dalam karyanya ini, Beauvoir mengembangkan sejumlah kerangka pemikiran yang sangat mempengaruhi pemahaman tentang gender, peran perempuan, dan struktur sosial.

Penelitian ini berdasarkan teori Simon de Beauvoir yang mengacu pada teori eksistensialisme. Beberapa elemen utama dari kerangka pemikiran Simone de Beauvoir, diantaranya:

¹¹¹¹ Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan wanita karir*. Universitas Brawijaya Press.

Pertama, Gender sebagai Konstruksi Sosial. Beauvoir menolak pandangan bahwa perbedaan gender semata-mata ditentukan oleh faktor biologis. Simone berpendapat bahwa perbedaan gender sebagian besar merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya yang memengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan memperlakukan perempuan dan laki-laki.

Kedua, *The Otherness of Women* (Kepentingan perempuan tentang yang lain), dalam pemikirannya yang sangat terpengaruh oleh filsafat eksistensial, Beauvoir berbicara tentang konsep "*the other*" atau "Lainnya". Perempuan sering kali diperlakukan sebagai yang lain dalam masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Ini mengarah pada pandangan perempuan sebagai objek pasif yang diartikan melalui lensa maskulin. Persoalan *the other* dimulai ketika perempuan mulai mempercayai bahwa perempuan adalah makhluk yang perlu dilindungi karena kelamahan tubuhnya. Perempuan berpikir bahwa tidak dapat hidup tanpa seorang laki-laki. Apalagi yakin bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki (Diciptakan dari tulang rusuk laki-laki)¹².

Ketiga, Internalisasi Stereotip Gender. Beauvoir menyoroti bagaimana stereotip gender dan ekspektasi sosial terinternalisasi oleh individu sejak masa kanak-kanak. Perempuan dan laki-laki diajarkan untuk memainkan peran-peran tertentu yang sesuai dengan gender mereka, dan hal ini dapat membatasi potensi dan kebebasan mereka.

Keempat, Tanggung Jawab Pribadi dan Kebebasan. Beauvoir mendefinisikan konsep kebebasan sebagai kemampuan untuk melepaskan diri dari batasan yang diberlakukan oleh masyarakat dan budaya. Beauvoir mendorong perempuan untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri, mengambil peran aktif dalam menentukan nasib mereka, dan melawan perlakuan yang merendahkan.

Kelima, Pentingnya Kesetaraan. Beauvoir mendukung perjuangan untuk kesetaraan gender, termasuk hak politik, ekonomi, dan sosial yang sama antara perempuan dan laki-laki. Beauvoir mengkritik ketidakadilan sistemik yang menyebabkan perempuan terjebak dalam posisi inferior.

¹² Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Ke-1 (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), 2003).

Keenam, Pembebasan melalui Kesadaran. Beauvoir menganggap bahwa pembebasan perempuan hanya mungkin terjadi melalui kesadaran diri dan pengenalan akan ketidaksetaraan gender yang ada. Beauvoir mengajak perempuan untuk membentuk identitas dan tujuan mereka sendiri, serta untuk tidak terjebak dalam peran yang ditetapkan oleh masyarakat¹³.

Simone de Beauvoir berpendapat perempuan berpotensi untuk menjadi subjek yang aktif dalam masyarakat dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan positif, dan dapat menentukan definisi dan peran mereka sendiri, tanpa terbatas pada peran tradisional seperti istri atau ibu. Perempuan diharapkan mampu mengatasi berbagai tekanan dari lingkungan dan memiliki hak serta kemampuan untuk menyuarakan pendapat dan mengikuti jejak laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan¹⁴.

Menurut Simone de Beauvoir, Perempuan dapat menerapkan beberapa strategi agar tidak ditekan oleh dominasi laki-laki. Pertama, perempuan bisa terlibat dalam dunia kerja. Meskipun de Beauvoir menyadari bahwa lingkungan kerja dalam kapitalisme yang dipengaruhi oleh patriarki dapat menjadi penindasan dan eksploitasi, serta memerlukan upaya ganda seperti bekerja di luar rumah dan menjalankan tugas di rumah, namun hal ini memberikan peluang bagi perempuan untuk menegaskan posisinya sebagai subjek yang aktif dalam mengatur nasibnya sendiri. Kedua, perempuan dapat menjadi intelektual sehingga bisa menyadari bahwa dirinya adalah individu yang memiliki kesadaran, dan memiliki kemampuan untuk menginisiasi perubahan terutama bagi perempuan itu sendiri. Ketiga, salah satu kunci pembebasan perempuan adalah memiliki kemandirian ekonomi, suatu konsep yang ditekankan oleh de Beauvoir. Tingkat kemerdekaan perempuan juga bergantung pada sumber daya finansial yang dimilikinya. Keempat, perempuan

¹³ Sitti Rasyida, "PERBANDINGAN FEMINISME SIMONE DE BEAUVOIR DAN FATIMA MERNISSI" (2018).

¹⁴ Yogie Pranowo, "Identitas Perempuan Dalam Budaya Patriarkis: Sebuah Kajian Tentang Feminisme Eksistensialis Nawal El Sa'adawi Dalam Novel 'Perempuan Di Titik Nol,'" *Melintas* 29 (2013): 56–78.

perlu terlibat dalam upaya-upaya perubahan, pemberdayaan, serta aktivitas kreatif dalam rangka mengembangkan cara pandang yang lebih maju¹⁵.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan akan disusun dan terdiri dari 5 bab, diantaranya :


Bab 1: Meliputi latar belakang yang menjelaskan tentang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dilakukan, penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi dan pembeda dengan penelitian yang dilakukan, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan.

Bab 2: Dalam bab ini akan dibahas tentang penjelasan representasi perempuan dan pandangan tokoh agama, serta tantangan yang dihadapi.

Bab 3: Pada bab ini akan memotret setting sosial Desa Sirnajaya, serta implementasi yang dilakukan masyarakat tentang peran perempuan dalam aktivitas sehari-hari.

Bab 4: Pada bab ini diuraikan informasi yang dihasilkan dari pengumpulan data di lokasi, termasuk pengamatan, sesi wawancara, dan penelitian melalui dokumen-dokumen.

Bab 5: Berisi kesimpulan dan saran-saran.



¹⁵ Rasyida, “PERBANDINGAN FEMINISME SIMONE DE BEAUVOIR DAN FATIMA MERNISSI.”